



**PUTUSAN**  
**Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mohamad Dofir**, berkedudukan di Dusun Glengseran, RT. 05/RW.06, Suci, Panti, Kab. Jember, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Sutrisno, S.H. dan Lutfi Angga, S.H. adalah Para Advokat beralamat Kantor di Jalan Piere Tendean Nomor 102 Stasiun Lama, Banyuwangi. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas IA dengan Nomor 558/HK/2021/PN.Byw pada Tanggal 10 Agustus 2021 untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

**Fendik**, Umur 36 Tahun, Tempat tanggal lahir, Banyuwangi 11 Desember 1984, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki – laki bertempat tinggal di Dusun Krajan Wetan, RT.03/RW.02, Desa Wonosobo, Srono, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 10 Agustus 2021 dalam Register Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Byw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu selama 6 (enam) bulan yakni pada tanggal 6 Desember 2020 ;

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat sepakat selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana termuat dalam kwitansi tertanggal 6 Juli 2020 ;
3. Bahwa bahwa setelah tenggang waktu sebagaimana yang telah disepakati berakhir Tergugat tidak kunjung menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat meskipun Penggugat telah berulang kali menagih dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara jelas dan terang Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) dan atas perbuatannya tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
5. Bahwa pinjaman Tergugat kepada Penggugat tersebut telah lewat 1 (satu) tahun dari jangka waktu yang telah di sepakati sehingga sangatlah beralasan hukum jika Penggugat menuntut ganti rugi kepada Penggugat sebesar 2,5 % setiap bulannya atau sebesar 30 % dari nilai hutang Tergugat atau jika di nilai dengan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
6. Bahwa melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menghukum Tergugat agar supaya segera membayar uang hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti rugi sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai, kontan, dan sekaligus tanpa dicicil kepada Penggugat;
7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk meletakkan sita jaminan terhadap asset atau harta benda milik Tergugat yakni berupa sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Tergugat yang beralamat di Dusun Krajan Wetan RT. 03, RW. 02, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi ;
8. Bahwa apabila Tergugat tidak membayar hutang-hutangnya tersebut maka objek yang diletakkan sita jaminan tersebut di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat tersebut;
9. Bahwa apabila ternyata Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam perkara ini,

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya;

10. Bahwa karena gugatan ini didasari dengan alat-alat bukti autentik maka Penggugat mohon agar putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun masih dilakukan upaya hukum banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi berkenan untuk memanggil para pihak guna memeriksa, mengadili serta memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Tergugat yang beralamat di Dusun Krajan Wetan RT. 03, RW. 02, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi ;
3. Menyatakan kwitansi yang telah ditandatangani Tergugat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah wanprestasi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutanya kepada Penggugat sebesar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 30 % dari nilai hutang Tergugat atau jika di nilai dengan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
7. Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka asset atau harta benda milik Tergugat yang telah di sita di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya jika ternyata Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum baik banding ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Byw



10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Agustus 2021 berdasarkan relas panggilan sidang yang pertama pada tanggal 13 Agustus 2021, kemudian untuk sidang pada tanggal 02 September 2021 berdasarkan relas panggilan sidang yang kedua pada tanggal 27 Agustus 2021, dan untuk sidang sidang pada tanggal 15 September 2021 berdasarkan relaas panggilan sidang yang ketiga pada tanggal 03 September 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan Tergugat tidak datang kepersidangan tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam persidangan dan memohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan dan akan mengembalikan pinjaman pada tanggal 6 Desember 2020;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan Penggugat dengan Tergugat selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana dalam termuat dalam kwitansi tertanggal 6 Juli 2020;
- Bahwa bahwa setelah tenggang waktu sebagaimana yang telah disepakati berakhir Tergugat tidak kunjung menyelesaikan hutangnya

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Byw*



kepada Penggugat meskipun Penggugat telah berulang kali menagih dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, secara jelas dan terang Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) dan atas perbuatannya tersebut telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa pinjaman Tergugat kepada Penggugat tersebut telah lewat 1 (satu) tahun dari jangka waktu yang telah disepakati sehingga sangatlah beralasan hukum jika Penggugat menuntut ganti rugi kepada Penggugat sebesar 2,5 % setiap bulannya atau sebesar 30 % dari nilai utang Tergugat atau jika di nilai dengan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak pernah datang dan tidak juga memberikan Kuasa kepada orang lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal segala gugatan Penggugat dan harus tunduk pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu “ Apakah Tergugat yang tidak melakukan pembayaran utang kepada Penggugat sebagaimana disepakati antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan disebut Wanprestasi ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR oleh karena Penggugat mendalilkan suatu hak maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Narko Wibowo, 2 Muhammad Alfian Baliah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P- 1, berupa foto copi sesuai dengan aslinya yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Dofir NIK 3509141003910001 yang dikeluarkan dari Kabupaten Jember dan bukti surat P- 2 berupa foto copi sesuai aslinya berupa Kwitansi penerimaan uang pinjaman dari M Mohamad Dofir kepada Fendik tentang pinjaman uang selama 6 bulan akan dikembalikan tanggal 6 Juli 2020 dan bukti surat P-3 berupa foto copi sesuai dengan aslinya berupa Foto penanda tangan kwitansi dan penyerahan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 6 Juli 2020 pukul 13.14 Wib dan bukti surat P-4 berupa fotocopi sesuai dengan aslinya tentang Foto





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 6 Juli 2020 pukul 13.24 Wib;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Narko Wibowo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai masalah hutang piutang yang dilakukan pada tanggal 6 Juli 2020 saat itu saksi berada di rumah Tergugat sehingga saksi melihat secara langsung adanya utang piutang tersebut kemudian Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu peminjaman tersebut adalah dari tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 6 Desember 2020 dan sampai saat ini Tergugat belum membayar utangnya tersebut kepada Penggugat dan pada saat saksi di rumah Tergugat melihat langsung Penggugat menyerahkan uang tersebut dan diterima oleh Tergugat kemudian dibuatkan kwitansi dan foto penyerahan uang tersebut, bahwa Tergugat tidak mengembalikan uang pinjamannya tersebut kepada Penggugat kemudian Penggugat berusaha menagih kerumah Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat karena bersangkutan tidak ada di rumahnya dan rumahnya dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Alfian Baliah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai utang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sampai saat ini belum dibayarkan kepada Penggugat dan Penggugat sudah sering menagih kepada Tergugat namun tidak pernah bertemu di rumahnya dan saksi pernah diajak menagih utang ke rumah Tergugat namun karena saksi sakit maka saksi tidak ikut menagih dan Penggugat tinggal di Jember sedangkan Tergugat tinggal di Banyuwangi dan setahu saksi Tergugat meminjam uang sudah enam bulan yang lalu dan Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sesuai dengan kwitansinya tertanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat surat dan saksi saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan dapat diambil suatu fakta hukum yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan hutang piutang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan dibuatkan Kwitansi tertanggal 6 Juli 2020 yang berisi tentang penerimaan uang pinjaman dari M Mohamad Dofir kepada Fendik dan pinjaman uang tersebut dalam jangka waktu selama 6 bulan akan

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Byw



dikembalikan kepada Penggugat dengan Narko Wibowo menjadi saksi dalam kwitansi tersebut sesuai bukti P-2;

- Bahwa dalam penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat sudah dilakukan di depan saksi Narko Wibowo dan dibuatkan dokumentasi berupa foto waktu ditandatangani kwitansi tersebut bukti surat P-3 dan juga foto waktu penyerahan uang kepada Tergugat bukti P-4
- Bahwa Tergugat akan mengembalikan pinjaman tersebut pada tanggal 6 Desember 2020 akan tetapi Tergugat tidak mengembalikan pinjaman tersebut walaupun Penggugat sudah berusaha untuk menagih pinjaman tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dianggap relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan, bukti surat dan saksi saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokok permasalahan ini adalah apakah benar Tergugat mempunyai utang kepada penggugat dan "Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak melakukan kewajibannya mengembalikan utang yang telah jatuh tempo kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Utang piutang adalah suatu peristiwa dimana pihak Kreditur atau orang yang memberikan pinjaman akan memberikan pinjaman kepada debitur atau pihak yang menerima pinjaman sejumlah uang yang harus dikembalikan beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati dan biasanya utang piutang selalu dilakukan dengan perjanjian agar para pihak di dalamnya terikat secara hukum;

Menimbang, bahwa KUHPerdata bahwa Utang Piutang dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan utang piutang sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan dibuatkan Kwitansi tertanggal 6 Juli 2020 tentang penerimaan uang pinjaman dari M



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Dofir kepada Fendik dengan jangka waktu pinjaman uang selama 6 bulan yang akan dikembalikan kepada Penggugat dengan disaksikan oleh Narko Wibowo bukti P-2;

Menimbang, bahwa dalam penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat sudah dilakukan di depan saksi Narko Wibowo dan dibuat dokumentasi berupa foto pada waktu tandatangan kwitansi tersebut bukti surat P-3 dan juga diambil foto pada waktu penyerahan uang pinjaman kepada Tergugat bukti P-4;

Menimbang, bahwa Tergugat seharusnya mengembalikan pinjaman tersebut pada tanggal 6 Desember 2020 akan tetapi Tergugat tidak mengembalikan pinjaman tersebut walaupun Penggugat sudah berusaha untuk menagih pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa benar Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sesuai dengan kwitansi yang dibuat pada tanggal 6 Juli 2020 bukti P-2 sehingga kwitansi yang ditanda tangani oleh Tergugat sah menurut hukum dengan demikian petitum angka 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan wanprestasi menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Perjanjian, Bandung; Sumur, halaman 17, adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian, sedangkan menurut Prof. R. Subekti, SH. dalam bukunya Hukum Perjanjian Cetakan ke-2, Jakarta, Pembimbing Masa, 1970, halaman 50, berpendapat bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam hal, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa apabila pendapat Dr. Wirjono Prodjodikoro dan pendapat Prof. R. Subekti, SH. tersebut dihubungkan dengan fakta yang terbukti dipersidangan bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan dibuatkan Kwitansi

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Byw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Juli 2020 yang berisi tentang penerimaan uang pinjaman dari M Mohamad Dofir kepada Fendik dan pinjaman uang tersebut dalam jangka waktu 6 bulan dari dibuatkan kwitansi tersebut Tergugat akan mengembalikan pinjaman kepada Penggugat sehingga Tergugat sudah harus mengembalikan pinjaman kepada Penggugat pada tanggal 6 Desember 2020 akan tetapi Tergugat tidak mengembalikan pinjaman hal ini juga dikuatkan oleh saksi Narko Wibowo yang pernah diajak ke rumah Tergugat untuk menagih utang kepada Tergugat akan tetapi tidak pernah ada dirumahnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau disepakatinya sehingga dengan demikian petitum angka 4 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat sehingga Tergugat harus membayar semua utangnya kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga dengan demikian petitum angka 5 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Tergugat yang beralamat di Dusun Krajan Wetan RT. 03, RW. 02, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sah dan berharganya suatu sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat oleh karena dalam pembuktian dipersidangan Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut akan dialihkan kepada pihak lain sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai ganti rugi yang diajukan dalam petitum angka 6 tersebut akibat dari Tergugat tidak melakukan pengembalian pinjaman uang milik Penggugat sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu kasus Wanprestasi yang diselesaikan secara perdata dimana Debitur dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk membayar ganti rugi atas tidak dipenuhinya prestasi tersebut, namun perlu diingat bahwa setiap tuntutan termasuk ganti rugi yang diminta harus dituliskan secara lengkap dan jelas dalam surat gugatan, hal ini karena dalam gugatan perdata berlaku sebuah asas yang disebut Ultra Petita atau Hakim dalam putusannya tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi apa yang diminta, jadi jika Kreditur tidak menuntut ganti rugi dalam surat gugatan, maka putusan atas kasus Wanprestasi tidak akan memuat mengenai ganti rugi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak merinci dalam gugatannya tentang kerugian yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 yang intinya apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika utang Tergugat kepada Penggugat maka asset atau harta benda milik Tergugat yang telah di sita di jual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 7 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apabila dalam pelaksanaan putusan perkara perdata jika mengenai utang piutang jika pihak yang tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap secara sukarela maka Penggugat bisa melakukan upaya hukum paksa dengan mengajukan sita eksekusi harta milik Tergugat kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk dilakukan lelang guna memenuhi amar putusan sehingga petitum angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari, apabila lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang dictum putusan hakim Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, sehingga petitum angka 8 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 9 gugatan Penggugat yang menuntut putusan dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum yang lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* (UvB) haruslah dipenuhi syarat-syarat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, yaitu :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;



- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik ;
  - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
  - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ;
  - g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* ;
- sedangkan dalam perkara ini tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka dengan demikian *petitum* angka 9 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum kwitansi yang telah ditanda tangani Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat secara tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

*Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari, Kamis tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H., M.H. dan Sri Murniati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Byw tanggal 10 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Poniyah, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philip Pangalila, S.H., M.H.

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum.

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Poniyah, S.H..

## Perincian Biaya:

1.	Materai .....	Rp.10.000,-
2.	Redaksi.....	Rp.10.000,-
3.	Pendaftaran.....	Rp.30.000,-
4.	Proses.....	Rp.75.000,-
5.	Sumpah.....	Rp.40.000,-
6.	Panggilan.....	Rp.385.000,-
Jumlah.....		Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 157/Pdt.G/2021/PN Byw